


Graphical abstract



PENERAPAN PRAKTIK BAGI HASIL PETANI BANDENG DAN PEMODAL PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA NEPO

^{1*}Saifuddin ²Marsyud, ³Busrah, ⁴Adi Adnan
^{1,2,3,4}Universitas Al-Asyariah Mandar

*Corresponding author
adiadnan251102@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of the profit-sharing system between milkfish farmers and capital owners in Nepo Village, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, reviewed from the perspective of Islamic law and its compliance with sharia principles. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. The research findings show that the profit-sharing system applied generally uses a profit-sharing scheme divided into 5 or 4 parts based on an initial agreement between the two parties, without determining the nominal profit in a fixed manner. In leased pond lands, the profit is divided into 5 parts with a ratio of 4:1 (4 parts for the capital owner and 1 part for the managing farmer). Meanwhile, for privately-owned ponds or those managed by relatives, the profit is divided into 4 parts with a ratio of 3:1 (3 parts for the capital owner and 1 part for the manager). From the perspective of Islamic law, this profit-sharing practice (*mudharabah*) is considered fair because the distribution of risks and returns aligns with each party's contribution and operational burden. Therefore, it is necessary to increase understanding and assistance to the community regarding the *mudharabah* contract so that the cooperation system can create more optimal welfare.

Keywords: Profit Sharing, Fish Farmers and Capital Owners, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem bagi hasil antara petani tambak ikan bandeng dan pemilik modal di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, ditinjau dari perspektif hukum Islam serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan umumnya menggunakan skema pembagian keuntungan menjadi 5 atau 4 bagian berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak, tanpa penentuan nominal secara tetap. Pada tambak dengan lahan kontrak, keuntungan dibagi menjadi 5 bagian menggunakan nisbah 4:1 (4 bagian untuk pemodal dan 1 bagian untuk petani pengelola). Sementara itu, pada tambak milik sendiri atau yang dikelola oleh kerabat, keuntungan dibagi menjadi 4 bagian menggunakan nisbah 3:1 (3 bagian untuk pemodal dan 1 bagian untuk pengelola). Dalam perspektif hukum Islam, praktik bagi hasil (*mudharabah*) ini dinilai adil karena pembagian risiko dan hasil selaras dengan kontribusi serta beban operasional masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat terkait akad *mudharabah* agar sistem kerja sama yang dijalankan dapat menciptakan kemaslahatan yang lebih optimal.

Kata kunci: Bagi Hasil, petani tambak dan pemilik modal, Hukum Islam

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6344

Received : 11-08-2025 / Received in revised form : 21-05-2026 / Accepted : 27-05-2026

1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam memuat seluruh aspek kehidupan manusia, baik lahiriyah maupun batiniyah, serta dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal mengatur sistem pengabdian manusia kepada Sang Khaliq, sedangkan dimensi horizontal mengatur hubungan antarmanusia (muamalah) dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kehidupan ekonomi. Ekonomi Islam pada hakikatnya mengarahkan pemanfaatan sumber daya untuk memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikan barang serta jasa sesuai dengan ketentuan Allah SWT demi mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dan kerja sama antarindividu karena kebutuhan hidup yang kompleks tidak selalu bisa dipenuhi secara mandiri. Dalam menjalin hubungan muamalah tersebut, diperlukan kejelasan terkait hak dan tanggung jawab masing-masing pihak melalui mekanisme yang disebut dengan akad.

Dalam konteks kerja sama ekonomi syariah, salah satu instrumen finansial yang sering digunakan adalah akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal (*shahib al-mal*), sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Kerja sama ini menjadi solusi yang saling menguntungkan ketika salah satu pihak memiliki kemampuan finansial tetapi tidak memiliki keterampilan, atau sebaliknya, memiliki keterampilan operasional tetapi keterbatasan modal. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah persentase yang telah disepakati sejak awal akad. Teori hukum Islam menetapkan bahwa asas keadilan, transparansi, pemenuhan janji, dan keridhaan bersama harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan akad ini agar terhindar dari praktik ribawi maupun eksploitasi.

Namun, realitas muamalah pada masyarakat lokal sering kali memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Fenomena ini terlihat pada praktik bagi hasil budidaya ikan bandeng tradisional di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Potensi ekonomi dari sektor pertambakan di desa ini tergolong besar dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam praktiknya, para petani pengelola tambak tidak menyertakan modal materi, melainkan mengandalkan keterampilan mengelola tambak, sedangkan seluruh kebutuhan produksi dipenuhi oleh pemodal. Identifikasi masalah di lapangan menunjukkan adanya celah (*gap phenomenon*), di mana kerja sama ini berjalan tanpa adanya perjanjian tertulis, melainkan hanya mengandalkan kesepakatan lisan berbasis rasa saling percaya. Ketidakjelasan dokumen tertulis ini berpotensi memicu ketidakpastian (*taghrir*) dalam pembagian keuntungan maupun akuntabilitas penanggungungan risiko.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mendesak dilakukan untuk membedah secara kritis bagaimana implementasi sistem bagi hasil lisan tersebut jika ditakar

dengan timbangan hukum ekonomi syariah. Kajian ini penting untuk memberikan kepastian hukum normatif terhadap praktik ekonomi masyarakat pesisir agar tetap berjalan di atas koridor syariat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam artikel berjudul "*Penerapan Praktik Bagi Hasil Antara Petani Tambak Ikan Bandeng dan Pemilik Modal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar)*"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji masalah berdasarkan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang kredibel dari pihak-pihak yang terlibat langsung. Informan tersebut terdiri dari dua orang pemilik modal (Diris dan Budi yang juga bertindak sebagai tokoh agama/Imam Masjid Dusun II Ujung Baru) serta dua orang petani pengelola tambak (Sumardi dan Abidin). Sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Secara umum, sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu: data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui survei lapangan menggunakan data asli. Dalam hal ini, data berupa hasil wawancara yang ditujukan kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam kerja sama usaha tambak ikan bandeng di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. (Sugiyono, 2021)
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, atau sumber lain yang relevan dengan objek penelitian, seperti laporan, artikel, tesis, skripsi, atau karya yang direkomendasikan. Sumber data ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan sebagai bahan dokumentasi dan perbandingan. (John W. Creswell, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan usaha tambak ikan bandeng yang ada di Desa Nepo tentunya ada pemilik modal dan ada pengelola atau pekerja, Berikut ini adalah dua macam bentuk model pemilik modal usaha tambak ikan bandeng di Desa Nepo :

1. Pemilik Modal Sekaligus Pemilik Lahan Tambak

Pemilik modal sekaligus pemilik lahan ialah dia yang memiliki modal beserta lahan tambak yang siap untuk di pekerjakan untuk orang yang ingin bekerja, Di Desa Nepo pemilik modal sekaligus pemilik lahan tambak seringkali mempekerjakan lahan tambaknya untuk keluarganya sendiri tanpa mencari orang lain, Dalam pembagian hasilnya atau pembagian keuntungan disetiap kali panen akan dibagi dengan presentase 4 atau 3:1 setelah modal keluar, 3 untuk pemilik modal/lahan dan 1 untuk pekerja/pengelola.

2. Pemilik Modal Tapi Bukan Pemilik Lahan Tambak (Lahan Kontrak)

Pemilik modal tapi bukan pemilik lahan tambak atau lahan hasil dari kontrak ialah dia yang memiliki modal untuk operasional harian usaha tambak ikan bandeng namun tidak memiliki lahan tambak, lahan tambak tersebut berasal dari lahan hasil kontrak, Pada umumnya biaya kontrak lahan tambak dalam satu tahun sebesar lima juta, Kemudian pada pembagian hasilnya antara petani tambak dan pemilik modal akan dibagi dalam presentase bagi 5 atau 4:1 setelah modal keluar, 4 untuk pemilik modal dan 1 untuk petani tambak. Pembagian hasil ini tentunya berbeda dengan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal yang memiliki lahan sendiri yang dimana menggunakan presentase bagi 4 sebab pemilik modal yang tidak memiliki lahan tentunya mengeluarkan modal yang lebih besar yaitu pembayaran sewa kontrak lahan tambak. Adanya perbedaan bentuk model pemilik modal tersebut maka menjadi sebuah indikator terjadinya perbedaan dalam presentase pembagian hasil antara petani tambak ikan bandeng dan pemilik modal di Desa Nepo.

A. Bagi Hasil Usaha Tambak Ikan Bandeng Di Desa Nepo

Pemilik modal menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang mereka terapkan adalah berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, di mana mereka mendapatkan porsi yang lebih besar karena memberikan modal yang dibutuhkan. Pembagian hasil yang sering diterapkan adalah bagi 5 (Lima) setelah modal keluar, 4 (Empat) untuk pemilik modal dan 1 (Satu) untuk petani tambak. pemilik modal mendapatkan porsi yang lebih besar, karena mereka menanggung risiko finansial dan operasional.

Berdasarkan dengan hasil wawancara terhadap Sumardi bahwa ketika musim panen tiba dan dilakukan pembagian hasil, maka akan dibagi 5 (lima) setelah modal keluar, 4 (empat) untuk pemilik modal dan 1 (satu) untuk pekerja, karna tambak tersebut adalah tambak hasil dari Kontrak. (Sumardi, 2025)

Beda halnya dengan apa yang disampaikan oleh Diris bahwa ketika tiba musim panen dan dilakukan pembagian hasil maka akan dibagi 4, sebab orang yang mengelolah tambak tersebut ialah menantu dari Diris itu sendiri, kemudian tambak yang dikelolah oleh pekerja tersebut bukan hasil dari Kontrak akan tetapi milik Diris itu sendiri. (Diris, 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian hasil antara petani tambak ikan bandeng dan pemilik modal di Desa Nepo terdapat dua bentuk model pembagiannya tergantung dengan kondisi tambak, ketika tambak yang dipekerjakan merupakan tambak yang di Kontrak maka pembagian hasilnya ialah dibagi 5 (Lima) setelah modal keluar, namun ketika tambak yang dipekerjakan tersebut merupakan tambak milik sendiri (Bukan Kontrak) atau petani tambak dan pemilik modal memiliki hubungan keluarga, maka pembagiannya ialah dibagi 4 (Empat) setelah modal keluar.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Antara Petani Tambak Ikan Bandeng Dan Pemilik Modal Di Desa Nepo

Dalam masyarakat pesisir khususnya di Desa Nepo, pembagian hasil tambak ikan bandeng seringkali didasarkan pada kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola, untuk lebih jelasnya terkait pendapat tokoh agama yang ada di Desa Nepo memandang bagi hasil yang terjadi antara petani tambak dan pemilik modal akan diperjelas dalam hasil wawancara sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara terhadap Budi (imam masjid dusun II Ujung Baru Desa Nepo) selaku tokoh agama dan informan penelitian adalah bahwa bagi hasil antara petani tambak dan pemilik modal di Desa Nepo yang dimana proses pembagian hasilnya dibagi 5 dinilai tidak jadi masalah dan sudah termasuk adil, mengapa kemudian dibagi 5 karna tambak tersebut ialah tambak hasil dari Kontrak oleh pemilik modal, itulah mengapa pemilik modal mendominasi keuntungan sebab pemilik modal yang mengetahui dan bertanggung jawab atas sewa Kontrak lahan tambak beserta segala keperluan petani tambak dalam mengelolah tambak tersebut. (Budi, 2025)

Sama halnya dengan hasil wawancara terhadap Abidi selaku informan dalam penelitian bahwa ketika melihat dari pembagian hasil panen antara petani tambak dengan pemilik modal yang ada di Desa Nepo maka tidak ditemukan sebuah masalah, sebab masing-masing sepakat dan ridho terhadap proses bagi hasil yang dijalani tersebut. (Abidin, 2025)

Dari hasil wawancara terhadap tokoh agama yang ada di Desa Nepo dan selaku informan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil antara petani tambak dan pemilik modal yang ada di Desa Nepo dinilai Adil dan sesuai dengan syariat islam, Kemudian tentunya terjadi perbedaan pada saat bagi hasil karna terdapat dua bentuk model pemilik modal usaha tambak ikan bandeng di Desa Nepo, yang dimana pemilik modal tapi bukan pemilik lahan atau lahan kontrak akan mendominasi keuntungan dibandingkan dengan pemilik modal sekaligus pemilik lahan, Kemudian meskipun pada saat akad tidak dilakukan perjanjian secara tertulis namun hanya sebatas ucapan lisan, hal ini dikarenakan kedua belah pihak masi menjunjung tinggi nilai-nilai adat kearifan lokal yang ada di Desa Nepo yang dimana memiliki rasa kepercayaan yang kuat antar sesamanya. Hal demikian sejalan dengan kaidah fiqh bahwa :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahannya :

“Sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.”

Dari sisi akad, perjanjian yang dibuat di lapangan telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu melalui perjanjian kerja sama secara lisan tanpa melibatkan saksi.

Hukum muamalah dalam Islam bersifat dinamis, artinya dapat Mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan zaman.

Perubahan ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melatarbelakangi suatu kejadian. Dalam kondisi tertentu, suatu tindakan dapat diperbolehkan, tetapi dalam konteks lain bisa berbeda, bisa jadi menjadi tidak diperbolehkan. Hukum fiqh Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Hal ini juga berlaku pada hukum syirkah, atau kerja sama dalam bidang pertambakan, yang merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi Islam yang dibolehkan oleh mayoritas ulama fiqh.

Dalam kaidah dijelaskan :

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Terjemahannya :

“Hukum dasar dalam setiap bentuk muamalah adalah diperbolehkan, selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya.”

Kaidah ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya segala bentuk muamalah dan transaksi diperbolehkan dalam Islam. Contoh-contohnya meliputi jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama usaha seperti mudharabah dan musyarakah, serta perwakilan (wakalah). serta bentuk kerja sama lainnya. Namun, terdapat pengecualian terhadap transaksi yang secara jelas dilarang karena mengandung unsur yang merugikan, seperti penipuan (tadlis), ketidakpastian (taghrir), perjudian, dan riba. (Harahap Darwis, 2021)

Berdasarkan kaidah tersebut, setiap Muslim diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, asalkan kegiatan tersebut tidak termasuk jenis yang dilarang dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

Prinsip dasar dalam hukum ibadah menyatakan bahwa segala bentuk ibadah tidak sah kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an atau Sunnah. Karena itu, bentuk dan tata cara ibadah telah diatur secara rinci, sehingga tidak diperkenankan adanya penambahan maupun perubahan. Sementara itu, dalam hukum muamalah berlaku prinsip sebaliknya, yaitu bahwa segala bentuk perbuatan dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, selama dalam hal tersebut tidak ada larangan yang tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (Dr. Yafiz Muhammad, M. Ag, 2022)

Berdasarkan penelitian di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pengelolaan lahan tambak ikan bandeng antara pemilik modal dan pengelola menggunakan sistem akad mudharabah. Praktiknya, seluruh modal disediakan oleh pemilik modal atau pemilik lahan, sementara pengelola hanya bertugas menjalankan usaha tanpa menyertakan modal, sehingga posisinya hanya sebagai pekerja atau pelaksana usaha. Terdapat dua bentuk pemberian modal yang diterapkan oleh para pemilik modal kepada petani tambak. Pertama, pemilik modal atau *ṣāhib al-māl* memberikan modal dalam bentuk uang kepada pengelola (*muḍarib*) untuk dikelola. Kedua, modal diserahkan dalam bentuk barang. Keuntungan dari usaha tambak

tersebut kemudian dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍarib* setelah modal pokok dikembalikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sesuai dengan hasil penelitian di Desa Nepo, penerapan sighat (ijab dan qabul) dilakukan secara lisan dan mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi.

Penulis menganalisis bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat para pihak telah terpenuhi, yakni mereka merupakan orang yang baligh, berakal sehat, dan cakap secara hukum. Dari segi sghat, juga telah dipenuhi dengan adanya pernyataan kesepakatan secara lisan melalui lafal “sepakat”.

Perjanjian yang dilakukan dalam proses usaha tambak ikan bandeng antara petani tambak dan pemilik modal di Desa Nepo ialah perjanjian secara lisan atau tidak secara tertulis, hal demikian terjadi karna Masyarakat lokal Desa Nepo tetap menjunjung tinggi sikap jujur dan memiliki kepercayaan yang kuat diantaranya, oleh karna itu hal ini tentunya sejalan dengan hukum islam yang mengedepankan sikap adil, jujur, dan kepercayaan yang kuat.

4. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan, penulis menyimpulkan hasil penelitian dengan judul Penerapan Praktik Bagi Hasil Antara Petani Tambak Ikan Bandeng Dan Pemilik Modal Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Nepo ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan praktik bagi hasil antara petani tambak ikan bandeng dan pemilik modal di Desa Nepo, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan atau pemilik modal dan penggarap atau pengelola. Perjanjian antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama. Akad kerja sama ini bertujuan untuk membangun hubungan saling tolong-menolong antar sesama dalam mengelola lahan tambak serta tetap mempertahankan tradisi yang ada di Desa Nepo dalam hal mencari nafkah.
2. Setelah ditinjau dari hukum Islam, akad perjanjian kerja sama antara pengelola lahan tambak ikan bandeng dan pemilik lahan/modal di Desa Nepo secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah, Perjanjian dilakukan secara langsung secara lisan antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan kesepakatan bersama. Modal sepenuhnya disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan penggarap berperan sebagai pengelola atau tenaga kerja. Sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan skema pembagian lima bagian antara pemodal dan penggarap.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya kajian mengenai akad mudharabah dalam praktik bagi hasil antara petani tambak ikan bandeng dan pemilik modal di Desa Nepo, khususnya

dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, seperti tambak ikan bandeng. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian risiko dan hasil sangat selaras dengan konsep muḍharabah sebagaimana diatur dalam fikih muamalah. Selain itu, hasil penelitian ini turut memperluas pemahaman tentang bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan tambak yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara adaptif dalam dinamika ekonomi modern.

penelitian ini merekomendasikan agar pemilik modal dan petani tambak ikan bandeng yang ada di Desa Nepo meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem pembagian hasil. Berdasarkan temuan yang diperoleh, pembagian hasil dalam lima bagian antara pemodal dan penggarap telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian menjadi sebuah saran perlu adanya keterlibatan kedua belah pihak dalam melakukan sebuah perjanjian secara tertulis, agar dapat meminimalisir potensi konflik di masa yang akan datang, agar kerja sama usaha tambak ikan bandeng tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Mubarakfuri. (2019). *Tafseer al-Qur'an al-Kareem*.

Abdul Malik. (2019). *Fiqh ekonomi Qur'ani: Tafsir ekonomi Surat An-Nisa: 29* (p. 5). Pustaka Pelajar.

Abidin. (2025, May 20). Tokoh agama masyarakat Nepo [Wawancara pribadi].

Al-Qurashi, A. M. (2021). *Hukum Islam dan ekonomi syariah*. Alfabeta.

Budi. (2025, May 21). Tokoh agama masyarakat Nepo [Wawancara pribadi].

Diris. (2025, May 14). Masyarakat Nepo [Wawancara pribadi].

Fathurrahman, M. (2020). *Ekonomi Islam: Teori dan praktik*. Rajawali Press.

Harahap, D., et al. (2021). *Fiqh muamalah 1* (p. 37). CV Merdeka Kreasi Group.

Yafiz, M., & Iqbal, M. (2022). *Kaidah fiqhiyah dalam ekonomi dan bisnis Islam* (p. 118). FEBI UIN-SU Press.